

# **B A B I**

---

## **P E N D A H U L U A N**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perubahan paradigma dan pendekatan dalam perencanaan pembangunan nasional yang dicanangkan melalui penetapan kebijakan peraturan perundang-undangan (UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025, dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) pada prinsipnya merupakan upaya untuk menata kembali dan mengedepankan penyusunan perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan .

Terkait dengan perencanaan pembangunan yang akan menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dalam

UU No. 25 Tahun 2004, RPJP didefinisikan sebagai "dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun" (Pasal 1 Ayat 4). Sesuai dengan kewajiban diatas, daerah perlu mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional (UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat 1).

Kemudian, dijelaskan kembali mengenai definisi secara lebih rinci mengenai RPJP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 150 Ayat 3), yang menguraikan pengertian RPJP Daerah sebagai "dokumen untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional". Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa RPJP Daerah sebagai "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025" (Pasal 1 Ayat 2).

Adanya keharusan bagi setiap Kabupaten/Kota untuk menyusun RPJP Daerahnya masing-masing selanjutnya diamanatkan juga melalui penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang

menyatakan bahwa “RPJP Daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJP Nasional paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan” (Pasal 8 Ayat 2).

Dinamika perubahan arah pembangunan senantiasa menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang majemuk dan berkembang dengan cepat. Adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah menandai adanya upaya pemerintah untuk lebih mengakomodir kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis tersebut melalui upaya pemberlakuan desentralisasi melalui pemberian otonomi/pembagian kewenangan dari pusat ke daerah (khususnya Kota/Kabupaten), dengan sasaran penanganan dan pelayanan langsung oleh pemerintah daerah terhadap masyarakatnya agar lebih sesuai, tepat, cepat dan merata. Dalam masa tersebut, Kabupaten Empat Lawang kemudian dimekarkan dari Kabupaten Lahat, melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Pemerintahan Definitif Kabupaten Empat Lawang mulai diselenggarakan pada Tahun 2008. Pemekaran ini merupakan awal dari peletakan dasar-dasar proses pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Empat Lawang, yang lebih mandiri dan terkelola dengan baik, meskipun tetap dipengaruhi oleh berbagai rangkaian peristiwa nasional dan global.

Atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintahan Definitif Kabupaten Empat Lawang yang mulai diselenggarakan pada Tahun 2008 dan pengertian-pengertian RPJP yang menjelaskan bahwa RPJP Daerah baik substansi dan jangka waktunya perlu disesuaikan dengan RPJP Nasional, maka **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Empat Lawang** didefinisikan sebagai “dokumen perencanaan Kabupaten Empat Lawang untuk periode 18 (delapan belas) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan/kebijakan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Sumatera Selatan”.

Dalam rangka mewujudkan implementasi amanat kebijakan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pembangunan yang lebih efektif dan efisien serta terarah, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Empat Lawang 2008-2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Empat Lawang untuk jangka panjang yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai kondisi dan karakteristik daerah, serta mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya RPJPD Kabupaten Empat Lawang tersebut akan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku-kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon bupati, dan juga pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Berpijak pada hal-hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Empat Lawang mengambil langkah untuk melakukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Empat Lawang atau disingkat RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 untuk kurun waktu 18 (delapan belas) tahun ke depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan daerah dan nasional, dalam bentuk visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Penyusunan RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 memiliki landasan hukum peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lampiran II, tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012-2032.

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD KABUPATEN EMPAT LAWANG DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA**

Hubungan antar dokumen RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya adalah sebagai berikut:

#### **1. RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 dengan RPJP Nasional Tahun 2005-2025**

Dokumen RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan juga mencerminkan atau mendukung esensi kebijakan yang tertuang dalam RPJP Nasional.

#### **2. RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 dengan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025**

Dokumen RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang juga mengacu pada RPJPD Provinsi Sumatera Selatan. Keterkaitannya juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan.

**3. RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025  
dengan RTRW Nasional Tahun 2008-2028**

Dokumen RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 memuat arah kebijakan pengembangan wilayah jangka panjang berpedoman pada RTRW Nasional Tahun 2008-2028.

**4. RPJPD Kabupaten Empat Lawang dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan**

Dokumen RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 memuat arah kebijakan pengembangan wilayah jangka panjang berpedoman pada RTRW Nasional Tahun 2008-2028.

**5. RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025  
dengan RTRW Kabupaten Empat Lawang  
Tahun 2012-2032**

Dokumen RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 mengacu ke RTRW Kabupaten Empat Lawang Tahun 2012-2032 dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan dengan penjabaran kebijakan dan Rencana Tata Ruang Kabupaten Empat Lawang antara lain adalah fungsi perkebunan, pertanian tanaman pangan dan pemanfaatan kawasan lindung.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 ini disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- Bab I   Pendahuluan, yang memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.
- Bab II   Gambaran Umum Kabupaten Empat lawang yang memuat penjelasan umum mengenai kondisi eksisting sampai titik awal penyusunan RPJPD dalam setiap sektor pembangunan serta tantangan yang akan dihadapi selama kurun waktu 18 (delapan belas) tahun ke depan ;
- Bab III   Analisis Isu-Isu Strategis yang berisi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis;
- Bab IV   Visi dan Misi Kabupaten Empat Lawang, yang memuat perumusan Visi dan Misi Kabupaten Empat Lawang untuk 18 (delapan belas) tahun mendatang;
- Bab V   Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk masing-masing misi setiap tahapan 5 (lima) tahunan selama kurun waktu 18 (delapan belas) tahun dan prioritas masing-masing tahapan;

Bab VI Kaidah Pelaksanaan pada bagian ini menguraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi dan misi dan arah kebijakan yang disusun dalam dokumen RPJPD.

### 1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 untuk jangka waktu 18 (delapan belas) tahun adalah menyediakan landasan atau pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Empat Lawang serta pedoman bagi setiap Kepala Daerah (Bupati) selama rentan tahun jangka panjang ini untuk menentukan visi, misi dan program prioritasnya dan dapat diartikan juga sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kabupaten Empat Lawang selama periode Tahun 2008-2025. Maksud tersebut kemudian dirincikan ke dalam beberapa sasaran makro penyusunan RPJPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008-2025 yang antara lain sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya **kondisi, tantangan** dan **isu strategis** pembangunan Kabupaten Empat Lawang periode Tahun 2008-2025;
2. Terumuskannya **visi, misi** dan **kebijakan** pembangunan Kabupaten Empat Lawang periode Tahun 2008-2025, yang

disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Empat Lawang;

3. Terumuskannya **tahapan dan skala prioritas** pembangunan Kabupaten Empat Lawang periode Tahun 2008-2025.

Tujuan dari penyusunan RPJPD Kabupaten Empat Lawang ini adalah menjamin kemantapan, keberlanjutan dan konsistensi penyelenggaraan pembangunan daerah Tahun 2008-2025 dalam rangka “MEWUJUDKAN EKONOMI MAJU AMAN SEHAT SEJAHTERA BAGI MASYARAKAT KABUPATEN EMPAT LAWANG”.





